

**BAB III**  
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM**  
**PERJANJIAN KARTU KREDIT BANK MANDIRI, CITIBANK DAN**  
**STANDARD CHARTERED BANK**

**3.1 Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Kartu Kredit**

**3.1.1 Hubungan Hukum Antara Penerbit Dengan Pemegang Kartu Kredit**

Hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dibawah tangan yang mana klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, ditetapkan secara sepihak oleh penerbit kartu kredit yang bersangkutan dalam bentuk perjanjian standar/baku.

Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang kartu kredit diatur dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit yang berisikan mengenai ketentuan dan syarat-syarat keanggotaan yang telah dibuat oleh penerbit dan pemohon kartu kredit hanya tinggal menyetujuinya saja.

Dalam perjanjian kartu kredit, kartu tersebut mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kartu tersebut, maka *card holder* / pemegang kartu tidak dapat menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

Berdasarkan asas konsensualitas, perjanjian kartu kredit adalah merupakan suatu bentuk perjanjian riil, yang mana sifat dari perjanjian tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari salah satu pihak dalam tersebut menjadi ada demi hukum.<sup>86</sup>

Dalam hal ini, dengan ditandatangani formulir perjanjian kartu kredit tersebut oleh pemegang kartu, maka pemegang kartu kredit tidak secara langsung terikat pada perjanjian baku tersebut, namun diperlukan tindakan lanjutan agar perjanjian tersebut mengikat para pihak. Tindakan lanjutan tersebut adalah berupa pengaktifasian terhadap kartu dan juga

---

<sup>86</sup> Kartini Mujadi & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 35

pemegang kartu berkewajiban untuk membubuhkan tanda tangan di belakang kartu kredit tersebut.

Perjanjian kartu kredit ini merupakan Perjanjian Bernama dan Perjanjian tidak bernama. Hal ini dikarenakan bahwa, perjanjian kartu kredit tersebut tidak diatur secara khusus di dalam Undang-undang tetapi dalam prakteknya mempunyai nama sendiri yang mempunyai unsur-unsur yang mirip atau sama dengan beberapa unsur dalam perjanjian bernama, tetapi saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Unsur-unsur perjanjian bernama yang terdapat dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit adalah dalam hal pemberian fasilitas kredit yang merupakan pengembangan dari perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian kredit. Sedangkan unsur-unsur perjanjian tidak bernama adalah bahwa mana lahirnya perjanjian kartu kredit tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>87</sup>

Sedangkan perjanjian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>88</sup>

Adapun persamaan antara perjanjian kredit dan perjanjian kartu kredit adalah:

---

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1754.

<sup>88</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Op. Cit.*, ps. 1 ayat (11)

1. Kedua-duanya merupakan perjanjian pinjam meminjam dan yang dipinjam adalah uang.<sup>89</sup> Pemegang kartu meminjam kepada penerbit kartu sejumlah uang untuk membayar tagihan dari penjual (*merchant*) terhadap transaksi yang dilakukan, dimana pada akhir bulan pinjaman tersebut harus dilunasi atau dengan pembayaran sejumlah minimum tertentu dan sisa tagihan dikenakan bunga sesuai dengan ketentuan bank.
2. Perjanjian kartu kredit dan perjanjian kredit sama-sama memiliki jangka waktu.<sup>90</sup> Perjanjian kartu kredit jangka waktunya adalah tergantung klausula baku dalam perjanjian kartu kredit Bank yang mengeluarkan kartu kredit tersebut, seperti Bank Mandiri selama 5 tahun, Citibank selama 3 tahun dan Standard Chartered Bank selama 4 tahun, yang mana setelah jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk keanggotaannya selanjutnya secara otomatis, tetapi kewenangan pemberian perpanjangan tersebut terletak pada penerbit. Sedangkan dalam perjanjian kredit, jangka waktunya adalah sesuai dengan jenis kredit yang diberikan. Bisa 1 tahun atau lebih sampai kredit tersebut lunas dan jangka waktunya telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal perpanjangan kredit harus dengan permohonan kembali untuk dilakukan penilaian.

Adapun perbedaan-perbedaan dari perjanjian kredit dan perjanjian kartu kredit adalah:<sup>91</sup>

1. Pada perjanjian kredit objeknya sudah tertentu, contohnya kredit mobil, kredit rumah, dan lain sebagainya. Namun pada perjanjian kartu kredit objeknya bisa bermacam-macam, seperti barang, jasa, maupun uang tunai.
2. Pada perjanjian kredit umumnya terdapat jaminan. Sedangkan pada perjanjian kartu kredit tidak terdapat jaminan dan penerbit memberikan

---

<sup>89</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

kredit berdasarkan penilaian terhadap surat keterangan penghasilan sehingga jaminan bersifat umum yang meliputi harta benda pemegang kartu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa penerbit nantinya mempunyai kedudukan sebagai kreditur konkuren yaitu kreditur yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kreditur yang lain.

3. Pada perjanjian kredit, bunga bersifat mutlak karena tujuan dari pemberian kredit ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan pada perjanjian kartu kredit bunga bukan tujuan utama karena Bank akan memperoleh *discount fee* dari *merchant* terhadap semua tagihan yang dibebankan kepada pemegang kartu kredit tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan hukum antara penerbit dan pemegang kartu kredit dalam penggunaan kartu kredit merupakan suatu perjanjian pinjam pakai sebagaimana diatur dalam pasal 1740 sampai dengan 1753 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### 3.1.2 Hubungan Hukum Antara Penerbit dan *Merchant*

Hubungan yang terjadi antara penerbit dengan *merchant* adalah berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan, yang didasarkan dalam suatu perjanjian. Melihat isi perjanjian yang lazim diperjanjikan di antara kedua belah pihak, dapat diketahui bahwa sifat hubungan hukum dalam perjanjian yang dimaksud adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dalam hal ini *merchant* berkewajiban melayani transaksi barang dan atau jasa dengan setiap pemegang kartu kredit yang telah dikeluarkan oleh penerbit. Sedangkan penerbit berkewajiban membayar semua tagihan yang diajukan oleh *merchant* sebagai akibat dari transaksi yang telah terjadi (dengan kartu kredit yang bersangkutan).

Perjanjian *merchant* merupakan suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (*derden beding*) yaitu pemegang kartu. Perjanjian untuk

kepentingan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:<sup>92</sup>

“Lagi pun diperbolehkan untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain memuat janji yang seperti itu.”

Dalam janji untuk pihak ketiga itu, seorang membuat suatu perjanjian, dalam perjanjian mana ia memperjanjikan hak-hak bagi seorang lain. Misalnya A mengadakan perjanjian dengan B. Dalam perjanjian itu ia meminta diperjanjikan hak-hak bagi C, tanpa adanya kuasa dari si C ini.

### 3.1.3 Hubungan Hukum Antara Pemegang kartu Kredit Dengan *Merchant*

Hubungan hukum antara pemegang kartu kredit dengan *merchant*, sifatnya adalah insidentiil dan sementara. Hubungan tersebut terjadi dan timbul pada saat terjadi transaksi jual-beli ataupun pelayanan jasa. Perjanjian yang timbul antara pemegang kartu kredit dengan *merchant* merupakan perjanjian timbal balik.

Di dalam transaksi dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran, terjadi suatu keadaan dimana meskipun pemegang kartu kredit sudah menikmati barang atau jasa yang sudah ditransaksikan secara riil, pihak *merchant* baru menerima pembayaran secara riil setelah prosedur atau syarat dipenuhi untuk menagih kepada penerbit.

---

<sup>92</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1317.

### 3.2 Analisa Pengaturan Mengenai Klausula Baku Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### 3.2.1 Analisa Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian keanggotaan kartu kredit merupakan suatu bentuk perjanjian baku, yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul yang memberatkan (klausul eksemisi) bagi konsumen (pemegang kartu kredit).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur perjanjian baku secara khusus, melainkan hanya mengatur mengenai perjanjian secara umum dan jenis-jenis perikatan lain seperti jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Untuk meninjau perjanjian baku ini dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka kita hanya dapat memberikan batasan berlakunya klausul yang memberatkan dalam perjanjian baku ini dengan aturan-aturan dasar mengenai perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terhadap adanya klausul-klausul eksemisi, ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata haruslah berdasarkan Pasal 1337, 1338 dan 1339 KUHPerdata.

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:<sup>93</sup>

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:<sup>94</sup>

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>93</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 1337.

<sup>94</sup> *Ibid.*, Ps. 1338.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi:<sup>95</sup>

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga pasal tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kartu kredit yang tidak sesuai dengan ketiga pasal tersebut, yaitu:

#### 1. Bank mandiri

Pasal 16 yang berbunyi bahwa “... Anda bertanggung jawab atas sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan atau kecurian anda diterima oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.”

#### 2. Citibank

Pasal 2.1 yang berbunyi “..., segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian, atau atas penggunaan atau penyalahgunaan Kartu Kredit Citibank oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari pemegang kartu, adalah merupakan beban tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang kartu.”

Pasal 10.6 yang berbunyi “Pemegang Kartu mengerti dan dengan secara tegas setuju bahwa dalam hal terjadi pembelanjaan, Pengambilan tunai atau penyalahgunaan Kartu Kredit Citibank yang hilang atau dicuri tersebut oleh pihak lain ..., maka semua tagihan yang timbul dari Pembelanjaan, Pengambilan Tunai atau penyalagunaan Kartu Kredit

<sup>95</sup> *Ibid.*, ,Ps. 1339.

Citibank tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban penuh serta harus dilunasi oleh Pemegang Kartu,”

### 3. Standard Chartered Bank

Pasal 10.1 yang berbunyi “Pemegang kartu bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga agar Kartu tidak hilang dimana bila sampai terjadi kehilangan, maka Pemegang Kartu berkewajiban memberitahukan Bank secepatnya atas kehilangan Kartu tersebut...”

Pasal 10.2 yang berbunyi “Pemegang kartu berkewajiban membayar seluruh transaksi akibat penggunaan kartu, sebelum tanggal dan waktu diterimanya pemberitahuan tentang kehilangan kartu oleh Bank.”

Dewasa ini, banyak sekali terjadi kejahatan kartu kredit, baik berupa pemalsuan kartu kredit maupun pemakaian kartu kredit secara illegal. Kejahatan penggunaan kartu kredit ini seringkali terjadi di dunia maya, dimana pemegang kartu kredit banyak yang dirugikan. Oleh karena itu, pihak penerbit kartu seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pemegang kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kredit. Seharusnya Bank ikut bertanggung jawab dengan menanggung resiko atas tagihan tersebut.

Adapun klausul-klausul yang dicantumkan oleh Bank Mandiri dan Standard Chartered Bank adalah merupakan suatu klausul yang multitafsir. Hal ini dapat dilihat bahwa kedua Bank tersebut hanya mencantumkan klausul, bahwa pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib membayar seluruh transaksi apabila terjadi kehilangan atau kecurian kartu yang tidak secepatnya di laporkan oleh pihak Bank. Oleh karenanya, timbul suatu pertanyaan apakah pemegang kartu juga wajib membayar atas pemakaian kartu kredit yang dilakukan oleh orang lain secara illegal atau hanya berkewajiban untuk membayar seluruh transaksi apabila terjadi kehilangan atau kecurian kartu yang tidak secepatnya di laporkan oleh pihak Bank?



Beda halnya dengan klausul yang dicantumkan oleh Citibank, yang mana dicantumkan secara jelas bahwa pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan atau penyalahgunaan Kartu Kredit Citibank oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari pemegang kartu. Hal ini tentu saja sangatlah bertentangan dengan asas keadilan, yang mana pihak bank secara tidak adil mewajibkan pemegang kartu untuk melakukan suatu kewajiban pembayaran atas suatu barang atau jasa yang tidak pernah dilakukannya.

Dalam Asas pembuktian menurut KUHPerdara dan Hukum Acara Perdata menghendaki agar pihak yang dirugikan karena terjadinya kelalaian oleh pihak lainnya, harus membuktikan tentang telah dilakukannya kelalaian oleh pihak yang lainnya itu. Dengan demikian apabila bank merasa bahwa nasabah atau debitur memang telah lalai dan sebagai akibat dari kelalaiannya tersebut bank dirugikan, maka bank harus membuktikan kelalaian tersebut.<sup>96</sup>

Adapun klausul-klausul yang terlihat jelas berusaha melindungi kepentingan bank dalam perjanjian tersebut, yaitu:

#### 1. Citibank

Pasal 11.4 yang berbunyi “Pemegang kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Citibank untuk setiap saat mendebet dan/atau menutup dan/atau memblokir rekening Kartu Kredit Citibank dan/atau rekening Koran dan/atau rekening tabungan dan/atau rekening deposito dan/atau rekening-rekening lain atas namanya yang ada di Citibank, guna pelunasan/pembayaran seluruh kewajiban-kewajiban Pemegang kartu yang masih ada sehubungan dengan Penggunaan kartu Kredit Citibank.”

#### 2. Standard Chartered Bank

Pasal 8.12 yang berbunyi “Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan kartu, dengan ini

---

<sup>96</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 224.

Pemegang Kartu berjanji dan karenanya mengikatkan diri bahwa harta kekayaan pemegang kartu baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, ataupun rekening Bank yang ada ataupun yang akan ada dikemudian hari merupakan suatu jaminan pelunasan kewajiban Pemegang kartu kepada Bank.”

Pasal 9.5 yang berbunyi “Dalam hal Pemegang Kartu memiliki rekening Koran atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lainnya pada Bank, dengan ini Pemegang kartu memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening Koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lain tersebut sebagai kewajiban pembayarannya jika pemegang kartu lalai dalam melaksanakan pembayarannya.”

Dalam hal ini, diketahui bahwa kedudukan Bank hanyalah sebagai kreditur konkuren, sehingga kedudukannya sama dengan kreditur lainnya. Seharusnya bank sebagai kreditur konkuren tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan dengan memperjanjikan jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik pemegang kartu tanpa didasarkan atas prosedur yang berlaku, dan untuk membebaskan jaminan atas benda tidak bergerak harus dengan suatu akta otentik.

Selain itu terdapat pula klausul-klausul lain yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Bank mandiri

Pasal 18 yang berbunyi “... PT. Bank Mandiri Tbk berhak untuk membatalkan kartu anda setiap saat apabila catatan rekening anda tidak baik.”

2. Citibank

Pasal 11.2 yang berbunyi “ Citibank berhak setiap saat untuk membatalkan penggunaan kartu Kredit Citibank oleh Pemegang Kartu apabila menurut pertimbangan Citibank, Pemegang Kartu telah menggunakan Kartu Kredit Citibank dengan menyalahi ketentuan-

ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Citibank berhak pula untuk setiap saat membatalkan penggunaan Kartu Kredit Citibank oleh Pemegang Kartu tanpa memberitahukan alasannya.”

### 3. Standard Chartered Bank

Pasal 11.6 yang berbunyi “ Bank berhak setiap saat apabila menurut pertimbangan Bank, Pemegang Kartu telah menyalahi ketentuan-ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa berkewajiban untuk memberikan alasannya....”

Dari klausul-klausul diatas dapat dilihat bahwa bank selaku Kreditor berada dalam posisi yang kuat. Klausul perjanjian yang memberikan kewenangan kepada bank secara sepihak mengakhiri perjanjian sebelum waktunya telah menempatkan bank di posisi yang lebih kuat daripada nasabah debitur.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan ini dapat dilihat bahwa dalam klausul diatas telah melanggar ketentuan dalam KUHPerdara tersebut. Selain itu perjanjian keanggotaan kartu kredit harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka seharusnya Bank tidak dengan sewenang-wenang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu membatalkan suatu keanggotaan kartu kredit.

Adapun klausul-klausul lain yang merugikan Pemegang Kartu Kredit, yaitu:

#### 1. Bank mandiri

Pasal 18 yang berbunyi “Ketentuan dan syarat-syarat ini sewaktu-waktu dapat berubah sepenuhnya atas dasar kebijakan PT. Bank Mandiri Tbk., berhak untuk membatalkan kartu anda setiap saat bila catatan rekening anda tidak baik.”

## 2. Citibank

Pasal 16.1 yang berbunyi “Pemegang Kartu mengetahui, mengerti dan setuju bahwa Citibank dari waktu ke waktu dapat mengubah syarat dan ketentuan Kartu Kredit Citibank serta ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau dalam Pemberitahuan Tertulis termasuk syarat-syarat, jenis dan besar tarif dan biaya-biaya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau yang tercantum dalam Pemberitahuan Tertulis dan/atau lembar Penagihan...”

## 3. Standard Chartered Bank

Pasal 12.7 yang berbunyi “ Pemegang Kartu dengan ini mengetahui dan mengerti bahwa Bank sewaktu-waktu dapat mengubah Syarat dan Ketentuan Kartu, termasuk jenis dan jumlah biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Welcome Pack dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya.”

Pasal 12.3 yang berbunyi “Bila Pemegang Kartu berkeberatan dengan perubahan tersebut, Pemegang Kartu tidak diperbolehkan menggunakan kartu tersebut sejak tanggal berlakunya perubahan itu dan memberitahukan secepatnya kepada Bank. Apabila tetap menggunakan Kartu sejak tanggal efektif perubahan ketentuan, maka Pemegang kartu dianggap telah menyetujui perubahan tersebut tanpa syarat.”

Berdasarkan klausul tersebut diatas, maka bank mempunyai hak yang tidak terbatas untuk mengubah isi perjanjian yang akan merugikan Pemegang Kartu Kredit. Pemegang Kartu Kredit tidak dapat melakukan tawar menawar (*real bargaining*) terhadap perubahan tersebut. Pada dasarnya klausula ini telah mengikat kedua belah pihak karena telah disepakati oleh para pihak dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut. Namun perjanjian yang mengandung klausul seperti ini adalah tidak sah berdasarkan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara yakni “adanya suatu hal tertentu”. Syarat tersebut berarti bahwa harus adanya terlebih dahulu “suatu hal” yang diperjanjikan. Dengan adanya klausul bahwa “Bank berhak

mengubah atau menambah persyaratan sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu” jelas suatu hal yang akan diperjanjikan itu belum dapat diketahui. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara, klausul seperti itu tidak sah dan karenanya tidak mengikat Pemegang Kartu.

Selain itu, dalam hal ini Bank juga mencantumkan klausul “Bila Pemegang Kartu berkeberatan dengan perubahan tersebut, Pemegang Kartu tidak diperbolehkan menggunakan kartu tersebut...”. Sehingga dalam hal ini berlaku asas *take it or leave it* yang mana memaksa konsumen (calon pemegang kartu kredit) untuk menyetujui perjanjian kartu kredit tersebut agar dapat mempergunakan kartu kredit tersebut.

### 3.2.2 Analisa Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ketentuan pencantuman Klausula Baku menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:<sup>97</sup>

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan / atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

<sup>97</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *Op. Cit*, ps. 18.

- segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
  - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;
  - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

Dalam klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian keanggotaan kartu kredit Bank Mandiri, Citibank dan Standard Chartered Bank, terdapat beberapa klausul yang melanggar ketentuan pencantuman klausula baku menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Klausul-klausul tersebut antara lain:

#### 1. Bank mandiri

Pasal 16 yang berbunyi bahwa “... Anda bertanggung jawab atas sepenuhnya atas semua transaksi yang terjadi sebelum laporan

kehilangan atau kecurian anda diterima oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.”

## 2. Citibank

Pasal 2.1 yang berbunyi “..., segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian, atau atas penggunaan atau penyalahgunaan Kartu Kredit Citibank oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari pemegang kartu, adalah merupakan beban tanggung jawab sepenuhnya dari Pemegang kartu.”

Pasal 10.6 yang berbunyi “Pemegang Kartu mengerti dan dengan secara tegas setuju bahwa dalam hal terjadi pembelanjaan, Pengambilan tunai atau penyalahgunaan Kartu Kredit Citibank yang hilang atau dicuri tersebut oleh pihak lain ..., maka semua tagihan yang timbul dari Pembelanjaan, Pengambilan Tunai atau penyalagunaan Kartu Kredit Citibank tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban penuh serta harus dilunasi oleh Pemegang Kartu.”

## 3. Standard Chartered Bank

Pasal 10.1 yang berbunyi “Pemegang kartu bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga agar Kartu tidak hilang dimana bila sampai terjadi kehilangan, maka Pemegang Kartu berkewajiban memberitahukan Bank secepatnya atas kehilangan Kartu tersebut...”

Pasal 10.2 yang berbunyi “Pemegang kartu berkewajiban membayar seluruh transaksi akibat penggunaan kartu, sebelum tanggal dan waktu diterimanya pemberitahuan tentang kehilangan kartu oleh Bank.”

Adapun bunyi dari klausul-klausul diatas, bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana isi dari klausul diatas merupakan suatu pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Adapun klausul-klausul lain yang merugikan Pemegang Kartu Kredit, yaitu:

1. Bank mandiri

Pasal 18 yang berbunyi "... PT. Bank Mandiri Tbk berhak untuk membatalkan kartu anda setiap saat apabila catatan rekening anda tidak baik."

2. Citibank

Pasal 11.2 yang berbunyi " Citibank berhak setiap saat untuk membatalkan penggunaan kartu Kredit Citibank oleh Pemegang Kartu apabila menurut pertimbangan Citibank, Pemegang Kartu telah menggunakan Kartu Kredit Citibank dengan menyalahi ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Citibank berhak pula untuk setiap saat membatalkan penggunaan Kartu Kredit Citibank oleh Pemegang Kartu tanpa memberitahukan alasannya."

3. Standard Chartered Bank

Pasal 11.6 yang berbunyi " Bank berhak setiap saat apabila menurut pertimbangan Bank, Pemegang Kartu telah menyalahi ketentuan-ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa berkewajiban untuk memberikan alasannya...."

Kalusul-klasul diatas tidak sesuai dengan Pasal 7 huruf b dan Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana seharusnya pihak pelaku usaha dalam hal ini Bank, harus memberikan informasi secara jelas, jujur dan benar dengan memberitahukan terlebih dahulu apabila Bank ingin melarang atau membatasi penggunaan kartu kredit maupun mengakhiri keanggotaan kartu kredit. Hal ini dikarenakan bahwa sangatlah tidak etis apabila Bank dengan tiba-tiba mengakhiri perjanjian tanpa memberitahukan alasan-alasannya secara jelas dan terbuka.

Selain itu, adapula klausul-klausul lain yang berbunyi sebagai berikut:



### 1. Mandiri

Pasal 18 yang berbunyi “Ketentuan dan syarat-syarat ini sewaktu-waktu dapat berubah sepenuhnya atas dasar kebijakan PT. Bank Mandiri Tbk., berhak untuk membatalkan kartu anda setiap saat bila catatan rekening anda tidak baik.”

### 2. Citibank

Pasal 16.1 yang berbunyi “Pemegang Kartu mengetahui, mengerti dan setuju bahwa Citibank dari waktu ke waktu dapat mengubah syarat dan ketentuan Kartu Kredit Citibank serta ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau dalam Pemberitahuan Tertulis termasuk syarat-syarat, jenis dan besar tariff dan biaya-biaya yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau yang tercantum dalam Pemberitahuan Tertulis dan/atau lembar Penagihan...”

### 3. Standard Chartered Bank

Pasal 12.7 yang berbunyi “ Pemegang Kartu dengan ini mengetahui dan mengerti bahwa Bank sewaktu-waktu dapat mengubah Syarat dan Ketentuan Kartu, termasuk jenis dan jumlah biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Welcome Pack dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya.”

Pasal 12.3 yang berbunyi “Bila Pemegang Kartu berkeberatan dengan perubahan tersebut, Pemegang Kartu tidak diperbolehkan menggunakan kartu tersebut sejak tanggal berlakunya perubahan itu dan memberitahukan secepatnya kepada Bank. Apabila tetap menggunakan Kartu sejak tanggal efektif perubahan ketentuan, maka Pemegang kartu dianggap telah menyetujui perubahan tersebut tanpa syarat.”

Dapat dilihat bahwa klausul diatas tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang melarang tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Jelas bahwa klausul diatas tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan Undang-undang.

Pada dasarnya, dalam suatu perjanjian para pihak harus saling sepakat dalam hal menambah, merubah, ataupun mengurangi ketentuan-ketentuan dalam sebuah perjanjian.

